

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1/Kep. Jugz - Disdik

1. Mengingat

a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN AL KAUTSAR Nomor: 11/YAK-D/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 05 Desember 2022;

Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN AL KAUTSAR untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

YAYASAN PENDIDIKAN AL KAUTSAR a. Nama Yayasan/Organisasi

Akta Notaris Nomor: 36, Tanggal 14 november 2011

TK AN-NABIL b. Nama Sekolah

Taman Kanak-Kanak (TK) c. Jenis Program yang Diselenggarakan

0512220023194 d. NIB

IRFAN ISLAMI, LC Nama Ketua Yayasan Perum Legok Permai Jl. Angsana Lestari II Blok A2/E1 Ds. Legok Kec.

f. Alamat Yayasan Legok

Jl. Alun-alun No.24 Ds. Babakan Kecamatan Legok g. Alamat Lokasi Kegiatan

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.

6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : TIGARAKSA 29 Desember 2022 Pada Tanggal:

> > QINAS PENDIDIKAN

TANGERANG

<u>Drs. H. 8YMIFULLAH, M.M.</u> NPsmbina Utama Muda

NIP-196905201989031008